

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan

Wina Puspitasari⁴

Abstrak

Dewasa ini, pengetahuan tradisional menjadi dasar utama bagi penemuan-penemuan penting dalam bidang farmasi, kosmetik, pertanian, bioteknologi, industri kimia, dan lain-lain. Permasalahan muncul ketika perusahaan tersebut memperoleh manfaat komersial dari pengetahuan tradisional secara tidak adil. Pemerintah harus mempertahankan pengawasan atas akses terhadap sumber daya genetik (beserta turunannya, termasuk pengetahuan tradisional) agar pemanfaatannya dilakukan dengan adil dan tidak merugikan kepentingan nasional. Mekanisme akses terhadap pengetahuan tradisional diakomodasi dalam sistem izin akses dan pemanfaatan. Izin akses mengacu pada kegiatan untuk memperoleh informasi dengan mengakses secara langsung sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sedangkan izin pemanfaatan mengacu pada tindak lanjut atas akses yang telah dilakukan. Pihak pengguna mensyaratkan adanya perjanjian pemanfaatan dengan komunitas sumber dan bantuan lembaga pemerintah terkait dalam permohonan izin pemanfaatan. Dalam permohonan izin akses yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran HKI atau komersialisasi, diperlukan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PADIA) yang diberikan oleh komunitas lokal atau negara penyedia melalui otoritas nasional yang berwenang. Upaya kolateral yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan sistem perizinan dalam perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu: (1) pendokumentasian pengetahuan tradisional dalam suatu register data yang terintegrasi; (2) perlindungan positif dilakukan dengan menyusun perundang-undangan tersendiri yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dalam rangka mengembangkan mekanisme perizinan; (4) pemberdayaan komunitas lokal sebagai *custodian* dalam kepemilikan pengetahuan berdasarkan pembangunan ekonomi dan manajemen sumber daya berbasis masyarakat (*community based economic development and resource management*).

Kata Kunci: hak komunal, komunitas lokal, negara kesejahteraan, pengetahuan tradisional, sistem perizinan.

Legal Protection of Traditional Knowledge through Permit System: A Perspective of Welfare State

Abstract

Nowadays, traditional knowledge has become the primary basis of important discoveries in

⁴ Peneliti Hukum Administrasi Negara dan Hak Kekayaan Intelektual, Mekarsari No.BLK 399 Cibiru Kota Bandung, wina.puspitasari@rocketmail.com, S.H. (Universitas Padjadjaran).

the field of pharmaceuticals, cosmetics, agriculture, biotechnology, chemical industry, and others. Problems arise when the company attains an unjust commercial benefit from traditional knowledge. The government must retain control over the access to genetic resources (and their derivatives, including traditional knowledge) in order to achieve fair utilization and not prejudice the national interests. The mechanism of access to traditional knowledge are accommodated in the system of access and utilization permits. The access permit refers to the activities of obtaining information through direct access to the genetic resources and traditional knowledge. Meanwhile, the utilization permit refers to the follow-up of access previously attained. The application of the utilization permit requires a utilization agreement between users and source of the community with the help of the government institutions concerned. In the application of the access permit application followed by the Intellectual Property Rights registration or commercialization, it shall require an approval of the Prior Informed Consent (PIC) given by the local community or state providers through a competent national authority. Collateral efforts that have to be done to implement a permit system for the protection of traditional knowledge are: (1) Documentation of the traditional knowledge in an integrated data register, (2) Positive protection by drafting its own legislation governing the protection of traditional knowledge, (3) Increase of the institutional capacity in order to develop a licensing mechanism, (4) Empowerment of local community as custodian in knowledge ownership based on economic development and community-based resource management.

Keywords: *communal rights, local communities, welfare state, traditional knowledge, permit system.*

A. Pendahuluan

Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan mengalami diferensiasi yang signifikan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya pemenuhan kesejahteraan tersebut dapat diformulasikan baik sebagai pemenuhan hak individu¹ maupun sebagai pemenuhan hak komunal.² Informasi yang didapat oleh masyarakat dalam penginterpretasian kebutuhan terhadap alam dan lingkungan serta pengetahuan yang didapat oleh masyarakat sebagai hasil interaksi ekologi, sosial, dan budaya dinamakan "Pengetahuan Tradisional" ("*Traditional Knowledge*").³

1 Hak individu merupakan hak manusia yang *inheren* dengan keberadaannya sebagai makhluk individual. Lihat: Danilo Turk, "Introduction: Group Rights and Human Rights", dalam: Koen De Feyter dan George Pavlakos (ed), *The Tension Between Group Rights and Human Rights: A Multidisciplinary Approach*, Portland: Hart Publishing, 2008, hlm. 2.

2 Hak komunal adalah hak yang dimiliki oleh subjek kolektif yang tidak dipegang oleh individu-individu, tetapi dipegang secara kolektif oleh suatu kelompok tertentu. Dalam: Neus Torbisco Casals (ed), *Group Rights as Human Rights: A Liberal Approach to Multiculturalism*, Dordrecht: Springer, 2006, hlm. 29-30.

3 Nuno Pires de Carvalho, "From the Shaman's Hut to the Patent Office: A Road Under Construction", dalam: Charles R. McManis (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, London: Earthscan, 2007, hlm. 277.

Pencurian terhadap kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui beberapa motif, di antaranya penelitian ilmiah, pencarian keanekaragaman hayati (*biodiversity prospecting*)⁴ yang meliputi pencarian terhadap flora atau fauna yang merupakan kekayaan biologi, dan penelitian pertanian dalam rangka kebutuhan pangan.⁵ Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai pencurian terhadap aset komunitas lokal apabila kegiatan penelitian dan pencarian terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ditindaklanjuti dengan klaim hak kekayaan intelektual tanpa persetujuan yang sah dari pemegang hak atas pengetahuan tradisional tersebut.

Dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual telah memungkinkan terjadinya industrialisasi pengetahuan tradisional yang mengabaikan hak-hak moral dan material (finansial) yang dimiliki oleh komunitas lokal. Fakta⁶ menunjukkan bahwa secara luas dan komersial dalam industri dan perdagangan dunia yang berkaitan dengan pangan, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya mengeksploitasi pengetahuan tradisional. Secara faktual, tidak ada realisasi pembagian keuntungan bagi komunitas pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, tidak hanya pengetahuan tradisional sebagai bagian dari keanekaragaman hayati, tetapi juga pengetahuan tradisional sebagai milik dari komunitas lokal. Artinya, perlindungan

4 Graham Dutfield, "Introduction Intellectual Property, Trade, and Sustainable Development: Mounting Controversy", dalam: Christophe Bellmann (eds), *Trading in Knowledge Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, London: Earthscan Publications Ltd, 2003, hlm. 14.

5 Darrell A. Posey, Graham Dutfield, *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*, Ottawa: International Development Research Centre, 1996, hlm. 13.

6 Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik memiliki peran penting sebagai bahan dasar utama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang berbasis produk dalam bidang biofarmasi, bioteknologi, industri kimia, kosmetik, pertanian, dan lain sebagainya. Menurut Kate dan Laird yang melakukan studi terhadap penggunaan komersial atas keanekaragaman hayati yang meliputi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional pada tahun 1999, nilai ekonomi tahunan untuk produk yang berasal dari sumber daya genetik berkisar antara US \$ 500 miliar sampai dengan US \$ 800 miliar. Angka ini didasarkan pada statistik penggunaan sumber daya genetik pada industri-industri berikut: farmasi, obat-obatan herbal, pertanian (termasuk benih pertanian), hortikultura, bioteknologi, dan kosmetik. Lihat: Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2004, hlm. 19. Potensi ekonomis ini berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun mengingat permintaan pasar terhadap obat-obatan dan kosmetik semakin meningkat. Berdasarkan data tahun 2008, diperkirakan bahwa pasar global farmasi yang menggunakan bahan dasar sumber daya hayati dan/atau pengetahuan tradisional –baik sebagai sumber awal penelitian dalam pengembangan obat atau kosmetik baru, maupun sebagai bahan baku utama pembuatan obat atau kosmetik baru– senilai US \$ 773,1 miliar. Data ini hanya mengelaborasi pemanfaatan pengetahuan tradisional pada industri farmasi sedangkan data pemanfaatan pengetahuan tradisional pada industri lainnya, seperti industri kosmetik, kimia, pertanian, bioteknologi, dan lain sebagainya tidak diperhitungkan. Lihat: Daniel F. Robinson, *Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debates*, London: Earthscan, 2010, hlm. 12.

diberikan secara integral terhadap bentuk materialnya dan kepemilikannya.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi dua permasalahan utama yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana sistem perizinan yang dapat diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait izin akses pemanfaatan pengetahuan tradisional berdasarkan perspektif negara kesejahteraan; kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan sistem perizinan sebagai tindakan hukum administrasi negara dalam perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang berorientasi pada pemenuhan hak komunal komunitas lokal.

B. Sistem Perizinan dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Perspektif Negara Kesejahteraan

1. Izin Akses dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional sebagai Bentuk Perlindungan Administratif

a. Izin Akses dan Izin Pemanfaatan

Berdasarkan Pasal 6 *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati-Protokol Nagoya), negara harus mengambil tindakan hukum sebagai administrasi negara untuk menentukan mekanisme akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Secara operasional, mekanisme akses tersebut diakomodasi dalam sistem izin akses dan pemanfaatan. Izin akses mengacu pada tujuan untuk memperoleh informasi dengan mengakses secara langsung sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari lingkungan fisik dan budaya asal pengetahuan tersebut diciptakan, sedangkan izin pemanfaatan mengacu pada tindak lanjut atas akses yang telah dilakukan. Artinya, pengolahan informasi hasil aktivitas akses tersebut, khususnya pemanfaatan yang berorientasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dan/atau komersialisasi dalam kegiatan industri.

Dalam konteks negara kesejahteraan, izin merupakan instrumen pemerintah untuk turut aktif dalam upaya pemenuhan kesejahteraan bagi warganya melalui intervensi positif dalam kebijakan administrasi negara. Sebagaimana yang didefinisikan Wolfe bahwa negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai organisasi tertinggi negara yang secara moral memiliki tanggung jawab untuk

7 Laura Westra, *Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: International and Domestic Legal Perspectives*, London: Earthscan, 2008, hlm. 36.

mengusahakan kesejahteraan bagi warganya.⁸ Dalam praktik negara kesejahteraan, izin merupakan instrumen strategis negara untuk menentukan kualitas hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan antara rakyat dengan rakyat untuk diarahkan dalam tujuan kesejahteraan negara.

Dalam penafsiran yang statis, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Kerangka tanggung jawab negara mengupayakan kesejahteraan bagi warganya harus memperluas fungsi izin untuk menjaga ketertiban tersebut. Sementara itu, Adrian Sutedi menyatakan bahwa perizinan memiliki beberapa fungsi yaitu: fungsi rekayasa pembangunan, fungsi keuangan (*budgetering*), fungsi pengaturan (*regelen*).⁹ Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam negara kesejahteraan, fungsi tersebut sudah tidak memadai lagi. Fungsi izin dalam kondisi kekinian adalah sebagai instrumen administrasi negara yang dapat mengoptimalkan pemenuhan hak rakyat baik secara individu, kolektif maupun komunal, untuk turut merasakan hasil-hasil pembangunan secara adil. Termasuk di antaranya, fungsi izin untuk mengoptimalkan pemenuhan hak budaya komunitas lokal atas pengetahuan tradisional dengan mengatur mekanisme akses melalui prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.
Karakteristik Izin Akses dan Izin Pemanfaatan

IZIN AKSES	IZIN PEMANFAATAN
Persetujuan atau penolakan dari administrasi negara terhadap aktivitas akses informasi atau bahan material yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.	Persetujuan atau penolakan dari administrasi negara terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang berorientasi pada pendaftaran hak kekayaan intelektual dan komersialisasi ekonomi.
Dalam penerapan izin akses, dibedakan antara akses untuk kepentingan yang wajar seperti kepentingan pendidikan dengan akses untuk kepentingan komersial dalam rangka penelitian untuk pengembangan produk bagi industri.	Dalam izin pemanfaatan, hanya dimaksudkan bagi pemanfaatan yang berorientasi pada pendaftaran hak kekayaan intelektual dan komersialisasi sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.

8 Wolfe mendefinisikan pengertian “negara kesejahteraan” berdasarkan pendekatan kultural yang menempatkan pemerintah sebagai organisasi tertinggi negara yang secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Selengkapnya: “A welfare state is a moral agent. Welfare states send culturally defined moral messages. A state is not only a lawyer drawing up contracts between citizens and between citizens and the state, or a merchant connecting supply and demand, but also a priest trying to give people an interpretation of the world and of the most appropriate behaviour in a specific context.” Lihat: Monique Kremer, *How Welfare States Care: Culture, Gender, and Parenting in Europe*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, hlm. 242.

9 Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 198-200.

Dalam izin akses, tidak selalu disyaratkan adanya pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Penentuan tersebut didasarkan apakah akses tersebut untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan komersial. Akses dengan tujuan komersial disyaratkan adanya pembagian keuntungan.

Dalam izin pemanfaatan, selalu disyaratkan adanya pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional karena kegiatan izin pemanfaatan diberikan pada aktivitas pemanfaatan yang bertujuan untuk pendaftaran HKI dan komersialisasi.

Izin akses terhadap sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional untuk kepentingan penelitian, tidak diikuti dengan izin pemanfaatan, sedangkan izin akses untuk kepentingan komersialisasi harus diikuti dengan izin pemanfaatan

Izin pemanfaatan diberikan apabila setelah pemohon mengakses informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, ingin melakukan pemanfaatan informasi tersebut untuk kepentingan pendaftaran HKI dan komersialisasi.

b. Perjanjian Pemanfaatan

Perjanjian pemanfaatan merupakan instrumen kontrak yang integral dalam prosedur permohonan izin akses dan pemanfaatan. Perjanjian pemanfaatan pengetahuan tradisional adalah perjanjian yang digunakan untuk memberikan izin dalam transfer material biologis untuk kepentingan pemanfaatan komersial. Sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Convention On Biological Diversity-CBD* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), perusahaan pengguna harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan otoritas dari negara penyedia sebelum mengakses sumber daya genetik. Kemudian, hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan material (*material transfer agreement*). Kesepakatan tersebut mencakup pula klausul tentang pengalihan bahan biologis dan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pengalihan tersebut. Dalam perjanjian tersebut, ditegaskan pula mengenai hak-hak dasar dan kewajiban terkait dengan material biologis yang ditransfer. Ketentuan-ketentuan fundamental yang harus dirumuskan dalam perjanjian pengalihan material biologis tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. bahan yang akan ditransfer harus ditentukan, termasuk turunannya dan produk jadinya;
- b. pengalihan sumber daya biologis tersebut tidak serta-merta menyerahkan hak atas kepemilikannya;
- c. penggunaannya harus ditentukan terlebih dahulu baik untuk tujuan penelitian maupun untuk tujuan komersial;
- d. mekanisme kompensasi keuntungan baik moneter maupun nonmoneter;
- e. jika negara penyedia menghendaki, dapat ditentukan bahwa pengetahuan tradisional tersebut tidak dapat diungkapkan secara bebas;

- f. kerahasiaan dalam penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka perjanjian yang telah disepakati;
- g. tidak dimungkinkannya transfer kepada pihak ketiga berdasarkan izin yang diperoleh dari suatu perjanjian tertentu;
- h. adanya kewajiban untuk mencantumkan sumber atau asal bahan dalam semua publikasi.

Dalam perjanjian pemanfaatan tersebut, dilibatkan setidaknya-tidaknya tiga pihak yang berkepentingan yaitu: pihak pengguna (peneliti atau industri), negara penyedia (diwakili oleh otoritas nasional yang kompeten), dan masyarakat lokal sebagai pengampu hak atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Kepentingan para pihak tersebut harus dinegosiasikan secara berimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan kegiatan akses dan pemanfaatan tersebut. Keberadaan lembaga pemerintah merefleksikan kepentingan nasional atas pemanfaatan kekayaan hayati, sekaligus sebagai entitas budaya yang merepresentasikan kepentingan masyarakat lokal atas pemenuhan hak-haknya terkait penggunaan pengetahuan tradisional. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat lokal terkait aset yang mereka punya dengan turut menegosiasikan kepentingan mereka dalam penyusunan perjanjian pemanfaatan tersebut.

Perjanjian pemanfaatan dilakukan dalam rangka permohonan izin pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional. Untuk melakukan penyusunan perjanjian pemanfaatan, pihak pengguna terlebih dahulu telah memiliki izin akses. Izin pemanfaatan harus dimiliki oleh pihak pengguna untuk menindaklanjuti perolehan informasi dari kegiatan akses tersebut ke dalam suatu kegiatan pemanfaatan. Dalam permohonan izin pemanfaatan, disyaratkan adanya perjanjian pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak pengguna dengan komunitas sumber dengan bantuan lembaga pemerintah terkait. Perjanjian Pemanfaatan merupakan dokumen yang harus disertakan dalam permohonan izin pemanfaatan.

Bagan 1.
Klasifikasi Izin Akses dan Pemanfaatan dalam Hal Perjanjian Pemanfaatan



c. Pembagian Keuntungan (*Benefit Sharing*)

Dalam konstelasi perdagangan dunia, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional memainkan peranan penting sebagai pemasok bahan utama dalam pengembangan industri-industri global, terutama industri bioteknologi, farmasi, pertanian, dan kosmetik. Dengan mengelaborasi data pada tahun 2008, Daniel F. Robinson memperkirakan bahwa pasar global farmasi yang menggunakan bahan dasar sumber daya hayati dan/atau pengetahuan tradisional baik sebagai sumber awal penelitian dalam pengembangan obat atau kosmetik baru maupun sebagai bahan baku utama pembuatan obat atau kosmetik baru- senilai US \$ 773,1 miliar.¹⁰ Keuntungan sebesar itu hanya dinikmati dalam lingkaran para pemodal di kalangan industri, pengusaha, dan negara-negara yang memiliki teknologi dan kapasitas pengembangan industri.¹¹

Dalam pembagian keuntungan sebagai hasil dari kegiatan pemanfaatan pengetahuan tradisional, pemerintah berkewajiban untuk mengumpulkan kompensasi ekonomi yang bersifat moneter lalu mengalokasikan untuk pembangunan komunitas sumber. Pemerintah juga berkewajiban mengarahkan kompensasi ekonomi yang bersifat nonmoneter bagi pembangunan sosial-ekonomi komunitas lokal. Hal itu dilakukan agar hasil keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional tidak dianggap dimonopoli oleh pemerintah, maka harus dipastikan bahwa alokasi dana tersebut diterima oleh komunitas yang bersangkutan. Selain untuk pengembangan komunitas lokal, hasil pembagian manfaat tersebut juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk biaya konservasi keanekaragaman hayati dalam rangka penggunaan yang berkelanjutan dengan pembagian yang wajar dan seimbang.

Pada konteks Afrika Selatan, dibentuk *Bioprospecting Trust Fund*, yaitu lembaga yang bertanggung jawab sebagai penerima pembayaran dari penggunaan sumber daya hayati dan pengumpul semua dana yang diperoleh dari perjanjian pembagian keuntungan. *Bioprospecting Trust Fund* juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan keuntungan finansial atas pemanfaatan sumber daya hayati tersebut bagi pelestarian sumber daya hayati masyarakat adat dan peningkatan kapasitas terhadap pengetahuan teknis atau ilmiah bagi masyarakat tersebut.¹²

10 Daniel F. Robinson, *Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debates*, op.cit., hlm. 12.

11 Fenomena yang menunjukkan kesenjangan ekonomi antara negara penyedia dengan negara pengguna tersebut, melatarbelakangi munculnya negosiasi internasional terkait pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang mengadaptasi konsep pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang adil dan berimbang (*fair and equitable*) dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ratnasari, S.H.,M.Si. -Kabid Pendapat Hukum Perjanjian Internasional Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup- dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat, 17 Agustus 2012.

12 Rachel Wynberg dan Mandy Taylor, "Finding a Path Through the ABS Maze: Challenges of Regulating Access and Benefit Sharing in South Africa", dalam: Evanson C. Kamau dan Gerd Winter (ed), *Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law: Solutions for Access and Benefit Sharing*, London: Earthscan, 2009, hlm. 216-217.

Secara kelembagaan, Indonesia dapat menentukan lembaga tersendiri yang bertanggung jawab dalam hal pembagian keuntungan sebagaimana pengalaman Afrika Selatan tersebut. Apabila sulit melakukan inisiasi pembentukan lembaga semacam ini, maka Indonesia dapat mengupayakan untuk menyerahkan fungsi ini pada lembaga terkait yang sudah ada atau membentuk unit kerja di bawah lembaga yang sudah ada, misalnya pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional, pada hakikatnya, memang memiliki dimensi ekonomi yang luas. Dalam logika berpikir seperti ini, pengetahuan tradisional diperlakukan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Namun, karakteristik yang khas dari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dibandingkan dengan perlindungan terhadap aset ekonomi lainnya adalah sistem perlindungannya yang menyeluruh. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak sosial-budaya. Meskipun demikian, harus mempertimbangkan utilitas ekonomi dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai alasan untuk melindungi pengetahuan tradisional dari penyalahgunaan yang merugikan kepentingan komunitas lokal dan nasional.

d. Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PADIA)

Berdasarkan CBD, akses terhadap inovasi pengetahuan tradisional dan praktik masyarakat lokal harus tunduk pada persetujuan atas dasar informasi awal dari pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Hal itu dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol negara dalam akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan menggunakan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PADIA) / *Prior Informed Consent* (PIC), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) CBD.¹³ Konsep ini memperkuat hak negara penyedia untuk mengawasi penggunaan sumber daya genetik dengan menetapkan mekanisme akses atas persetujuan terlebih dahulu dari otoritas negara penyedia. PADIA merupakan mekanisme hukum utama untuk mendukung kewenangan negara dalam memberikan akses pemanfaatan sumber daya genetik.¹⁴

13 Article 15.5 Convention on Biological Diversity: "Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party."

14 Menurut pandangan Harry Alexander -seorang ahli Energi, Lingkungan, dan Hukum Sumber Daya Alam- Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, merupakan sebuah instrumen untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional tersebut dimanfaatkan berdasarkan cara-cara yang dikehendaki oleh negara penyedia dan komunitas lokal. Secara etis, PADIA merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap komunitas lokal. Hal ini disampaikan dalam perbincangan yang dilakukan pada Selasa, 18 September 2012.

Pada model perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Peru, juga diakomodasi PADIA sebagai mekanisme akses dan pemanfaatan berdasarkan *The Peruvian Law No 27811*. Secara eksplisit menegaskan bahwa memerlukan PADIA/ PIC untuk mengakses dan menggunakan pengetahuan tradisional bertujuan untuk melindungi masyarakat adat atas pengetahuan kolektif mereka yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.¹⁵ Berkaca pada pengalaman Peru tersebut, Indonesia dapat menentukan pilihan untuk menetapkan PADIA sebagai persyaratan dalam mekanisme akses dan pemanfaatan untuk kepentingan pendaftaran HKI dan komersialisasi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak yang divergen.


Dalam praktiknya, PADIA berkaitan dengan pembaharuan sistem paten atas invensi atau inovasi yang mengandung bahan material sumber daya genetik atau informasi pengetahuan tradisional.¹⁶ Pemohon paten harus memberikan dokumen PADIA sesuai dengan peraturan tentang akses dan pembagian keuntungan dari negara penyedia. Mengingat pendaftaran paten yang bersifat teritorial, maka pemberlakuan persyaratan PADIA dalam aplikasi paten membutuhkan amandemen terhadap sistem paten internasional dalam kerangka TRIPS. Meskipun demikian, negara tetap dapat mensyaratkan PADIA sebagai bagian dari mekanisme akses terhadap sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional. Secara prosedural, PADIA dapat dituangkan dalam Perjanjian Pemanfaatan yang berhubungan dengan izin akses dan pemanfaatan. Permohonan izin akses yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran HKI atau komersialisasi memerlukan PADIA yang mengomunikasikan kepentingan komunitas sumber dan negara penyedia dengan kepentingan pihak pengguna.

15 Brendan Tobin, "Setting Protection of TK to Rights: Placing Human Rights and Customary Law at the Heart of TK Governance", dalam: Evanson C. Kamau dan Gerd Winter (ed), *Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law: Solutions for Access and Benefit Sharing*, Op.Cit., hlm. 113.

16 Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan Protokol Nagoya, negara berkewajiban untuk menentukan mekanisme akses terhadap SDG dan PT, salah satunya dengan memastikan adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau *Prior Informed Consent* (PIC). Berkaitan dengan hal ini, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Pertama, penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi masalah PADIA di tingkat nasional; Kedua, amandemen TRIPS/WTO dan mengakomodasi unsur-unsur PADIA dalam draft *Substantive Patent Law Treaty* (SPLT) di WIPO. Gagasan ini disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak R. Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. -Dosen dan Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, spesialis Sumber Daya Genetik dalam perspektif Hukum Internasional- pada 20 Oktober 2012.

Bagan 2.

Persyaratan PADIA dalam Permohonan Izin Akses dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional



e. Upaya Kolateral untuk Penerapan Sistem Perizinan dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional

1) Pendokumentasian Pengetahuan Tradisional

Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan dalam suatu register data yang terintegrasi.¹⁷ Register pengetahuan tradisional adalah sekumpulan informasi dari pendokumentasian pengetahuan tradisional. Register tersebut dapat dibangun baik secara lokal (dalam komunitas) maupun secara eksternal (di luar komunitas tersebut). Dengan register lokal, secara kolektif dapat diputuskan oleh masyarakat mengenai pengetahuan-pengetahuan apa yang akan dimasukkan dalam daftar register tersebut dan apakah pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada orang di luar masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, register eksternal

17 Menurut Debbie S. Retnoningrum, Ph.D –seorang ahli Bioteknologi Farmasi dari Intitut Teknologi Bandung-inventarisasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagai informasi pembanding dalam pendaftaran paten, harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemohon paten. Menurutnya, informasi yang disediakan dalam register data tersebut harus spesifik, tidak hanya mencakup klasifikasi sumber daya genetik secara fisik, tetapi jungan mencakup kandungan unsur biologi dan kimia dalam informasi genetik tersebut. Perlindungan defensif tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan usaha dari ilmuwan dalam penemuan inovasi dan invensi, terutama yang berbasis produk dan teknologi. Pendapatnya ini disampaikan dalam kesempatan wawancara pada Jumat, 10 Agustus 2012.

diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar komunitas tersebut baik pada tingkat nasional maupun internasional. Biasanya, register tersebut melibatkan pemerintah atau organisasi non pemerintah.

Perlindungan defensif atas pengetahuan tradisional berpengaruh terhadap pendaftaran paten dalam hal kewajiban pengungkapan asal usul sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan penemuan. Kewajiban pengungkapan asal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait bertujuan untuk mewujudkan pembagian keuntungan yang adil dan merata sebagaimana disyaratkan dalam CBD. Tujuan dari pengungkapan asal usul sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional yang menjadi dasar invensi dalam pendaftaran paten adalah sebagai berikut: (1) transparansi: pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut akan memungkinkan pihak berwenang dari negara penyedia untuk menelusuri pendaftaran paten berdasarkan sistem data yang tersedia; (2) pengungkapan tersebut dapat menunjukkan apakah penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sebagai dasar invensi tersebut telah mengaksesnya melalui Persetujuan atas Dasar Informasi Awal (PADIA) berdasarkan peraturan negara penyedia; (3) pengungkapan tersebut dapat membantu pemeriksa paten untuk menilai kebaruan dan langkah inventif dari suatu invensi yang berdasarkan pada sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional.

Perlindungan pengetahuan tradisional secara defensif dilakukan oleh pemerintah India dengan penyusunan *Traditional Knowledge Digital Library* (TKDL). Penyusunan TKDL tersebut dalam bentuk kompilasi data mengenai pengetahuan tradisional baik yang berasal dari teks kuno maupun yang berasal dari praktik masyarakat India.¹⁸ Kompilasi data tersebut berguna sebagai bukti adanya penemuan sebelumnya (*prior art*) sehingga dapat mencegah kecurangan dalam pendaftaran suatu penemuan yang identik dengan pengetahuan tradisional. TKDL ini tersedia untuk semua kantor paten yang telah menandatangani TKDL *Access (Non-disclosure) Agreement*. Sejauh ini, India telah menandatangani Perjanjian Akses TKDL dengan kantor paten dari Australia, Kanada, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Negosiasi juga sedang berlangsung dengan kantor paten Selandia Baru dan Jepang.¹⁹

Sebagai pembanding dalam rangka pencarian model perlindungan, Indonesia dapat belajar dari India untuk mengembangkan sistem data terpadu yang berisi informasi tentang pengetahuan tradisional secara komprehensif. Sama halnya

18 Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic...*, *op.cit.*, hlm. 201.

19 V.K Gupta, "Protecting Indian Traditional Knowledge from Biopiracy", tanpa tahun, <http://www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_tkd_del_11/pdf/tkd_gupta.pdf>, diunduh 5 September 2012, hlm. 3-4.

dengan India, sistem data terpadu tersebut, sebaiknya dikembangkan secara digital untuk memudahkan dalam inventarisasi dan dokumentasi. Demi kepentingan pemeriksaan paten, register data tersebut sebaiknya dibuat berdasarkan sistem tertutup. Dengan kata lain, informasi yang dibagikan dalam register data tersebut terbatas pada informasi-informasi yang menurut kepentingan negara penyedia dapat diakses secara bebas oleh publik. Sementara itu, Indonesia dapat mengembangkan kerja sama dengan Kantor Paten Internasional, sebagaimana yang dilakukan oleh India, untuk menyediakan register data yang valid dalam rangka pemeriksaan paten.

2) Penyusunan Peraturan *Sui Generis*

Perlindungan pengetahuan tradisional secara positif mengacu pada tindakan pemerintah dari negara sumber untuk secara aktif mendorong perlindungan pengetahuan tradisional dengan mengakui hak-hak komunitas lokal atas sumber daya yang dimilikinya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam CBD dan Protokol Nagoya, negara diwajibkan untuk mengambil tindakan legislasi, regulasi, administrasi, dan kebijakan untuk melaksanakan perlindungan yang efektif terhadap pengetahuan tradisional. Perlindungan positif dilakukan dengan menyusun perundang-undangan tersendiri yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan politik perundang-undangan. Dalam penyusunan pengaturan *sui generis* terhadap perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam pengaturan *sui generis* tersebut, adanya penentuan mengenai bentuk perlindungan hukumnya serta mekanisme untuk mengaktualisasikan perlindungan tersebut;
- b. adanya kerangka prosedural dalam perlindungan pengetahuan tradisional secara administratif;
- c. berdasarkan pengaturan *sui generis* tersebut, ditetapkan kewenangan kelembagaan yang bertanggung jawab sebagai otoritas nasional yang berwenang atau sebagai *national focal point* dalam perlindungan pengetahuan tradisional;
- d. pola hubungan dan kerja sama antara lembaga yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal;
- e. hubungan antara peraturan *sui generis* tersebut dengan bidang hukum lainnya yang bersinggungan, seperti peraturan dalam bidang hak kekayaan intelektual dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. dalam peraturan *sui generis* tersebut, diakomodasi peran komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan dalam prosedur akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- g. adanya mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak masing-masing pihak yang berkepentingan.

Dalam perlindungan pengetahuan tradisional, pemerintah tengah menyiapkan peraturan *sui generis* yang terbagi dalam tiga RUU yaitu: RUU tentang PT dan EBT, RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan SDG, dan RUU tentang Keanekaragaman Hayati. Ketiga RUU tersebut memiliki titik singgung dalam hal objek perlindungan yang berupa pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Untuk menciptakan peraturan *sui generis*, pemerintah dapat mengklasifikasikan pengaturan tersebut dalam beberapa undang-undang berdasarkan objek perlindungannya, misalnya, RUU tentang PT dan EBT yang berfokus pada perlindungan terhadap pengetahuan tradisional; RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan SDG berfokus pada perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, sedangkan RUU tentang Keanekaragaman Hayati berfokus pada kebijakan perlindungan kekayaan hayati secara global. Saat ini, pengaturan dalam ketiga RUU tersebut berpotensi untuk menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam praktik perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional karena ketiganya mengatur objek perlindungan yang sama dengan mekanisme dan kelembagaan yang berbeda-beda berdasarkan RUU masing-masing. Untuk menghindari potensi konflik tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk membahas materi muatan masing-masing RUU tersebut.

3) Perlindungan Administratif dan Kelembagaan

Urgensi peran positif negara dalam pemenuhan hak atas budaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wheeler, negara mampu mengembangkan kapasitas kolektif untuk penegakan hak asasi manusia melalui intervensi legislasi dan kelembagaan yang efektif.²⁰ Inilah yang menjadikan peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum. Spesifikasi inilah yang membedakan negara dengan “aktor” hak asasi manusia lainnya. Pada perlindungan hak asasi budaya, terutama hak komunal komunitas lokal, negara dituntut untuk pengombinasian pendekatan kelembagaan dengan pendekatan hukum.

Demi menciptakan sistem perlindungan bagi pengetahuan tradisional sebagai hak komunal komunitas lokal, diperlukan lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka tanggung jawab negara. Pada sistem perizinan, keberadaan lembaga sebagai representasi negara yang berwenang untuk menerima atau menolak izin akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Selain itu, lembaga

20 Jack Donnelly, “In Defense of the Universal Declaration Model”, dalam: Gene M. Lyons dan James Mayall (ed), *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003, hlm. 16.

memegang peranan penting dalam pengawasan perizinan setelah penerbitan izin tersebut untuk memastikan bahwa pelaksanaan izin berjalan dengan sebagaimana mestinya. Apabila tidak ditunjang dengan sistem kelembagaan yang efektif, maka sistem perizinan dalam perlindungan pengetahuan tradisional tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Kelembagaan dalam perlindungan pengetahuan tradisional juga diperlukan untuk menopang pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. Bahasa Protokol Nagoya menerjemahkan kelembagaan tersebut sebagai suatu *national focal point* dan otoritas nasional yang kompeten. *National focal point* harus membuat informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan PADIA, kesepakatan bersama, dan pembagian keuntungan dengan melibatkan masyarakat lokal yang terkait, sedangkan otoritas nasional yang kompeten bertanggung jawab untuk memberikan akses berdasarkan PADIA dan kesepakatan bersama secara administratif. Dalam kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang, *national focal point* dan otoritas negara yang berwenang dapat dipegang oleh satu lembaga.

Pada model hukum India, dibentuk *Biodiversity Management Committee* (BMC) dan *National Biodiversity Authority* (NBA) berdasarkan *Indian Biological Diversity Act* (2002). BMC berwenang untuk mendokumentasikan pengetahuan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, sedangkan NBA berwenang untuk memberikan atau menolak izin terhadap orang asing dan perusahaan asing (termasuk perusahaan berbasis di India yang tidak sepenuhnya kepemilikannya dan pengelolaannya oleh orang India) untuk mengakses sumber daya biologi atau pengetahuan tradisional untuk tujuan penelitian atau penggunaan komersial.²¹ Sementara itu, pemerintah Peru membentuk INDECOPI (*National Institute for the Defence of Competition and Intellectual Property*) untuk melindungi pengetahuan kolektif masyarakat adat di negara tersebut.²²

Melihat model kelembagaan yang diadopsi di India dan Peru tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan kelembagaan untuk memenuhi prioritas inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan tradisional, pelaksanaan akses, dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional. Dalam upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, ada beberapa lembaga yang terkait, di antaranya: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Direktorat Jenderal HKI. Untuk menentukan kelembagaan dalam perlindungan pengetahuan tradisional,

21 Elizabeth Varkey, "Traditional Knowledge: The Changing Scenario in India", 2007
<http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/files/67_varkeytraditionalknowledgeinindia03.pdf>, diunduh 4 September 2012, hlm. 7.

22 Graham Dutfield, *Intellectual Property, Biogenetic...*, *op.cit.* hlm. 119-120.

diperlukan pertimbangan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: (1) pemberdayaan lembaga yang sudah ada baik secara fungsional maupun struktural dengan memperhatikan kebijakan strategis lembaga tersebut; (2) pembentukan lembaga baru sebagai *leading sector* dalam mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sistem perizinan dan inventarisasi pengetahuan tradisional; (3) pola hubungan antara masing-masing lembaga dalam kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah; (4) potensi konflik kelembagaan antara lembaga-lembaga yang berkaitan dalam upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional; dan (5) efektivitas kelembagaan dalam perlindungan administratif terhadap pengetahuan tradisional sebagai hak komunal dari komunitas lokal.

4) Pemberdayaan Komunitas Lokal sebagai *Custodian*

Paradigma baru pengelolaan sumber daya alam sebagai milik bersama dilakukan dengan pendekatan manajemen komunal berbasis negara. Sebagai bagian dari negara yang menguasai sumber daya alam, pengelolaan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen komunal yang melibatkan peran negara serta komunitas lokal secara integratif. Pola integratif ini dapat dikembangkan melalui pembangunan ekonomi dan manajemen sumber daya berbasis masyarakat (*community based economic development and resource management*). Fokus utama dalam program pembangunan ini adalah pemberdayaan masyarakat sebagai entitas sosial untuk mengusahakan sistem kerja yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak sosial dan ekonomi. Salah satu manifestasi utama dari pemberdayaan ialah rakyat diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan yang menyangkut nasibnya.

Pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat asalkan pembagian manfaat dari proses tersebut dialokasikan terhadap investasi sosial. Peluang komersial dari pemanfaatan pengetahuan tradisional harus sejalan dengan pembangunan manusia baik secara sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan tersebut harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan atas lingkungan alam dan budaya.²³ Dalam konotasi pembangunan yang destruktif, keuntungan jangka pendek dari komersialisasi pengetahuan

23 Pemanfaatan kekayaan hayati bagi pembangunan sosial-ekonomi, harus sejalan dengan penghormatan terhadap komunitas lokal dan konservasi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berdasarkan pembaharuan hukum Sumber Daya Alam (SDA) yang berorientasi pada kepentingan nasional. Konsep pembaharuan hukum SDA tersebut menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Hal ini mengemuka dalam diskusi bersama Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dalam Konferensi dan Dialog Nasional: "Negara Hukum Indonesia Ke Mana Akan Melangkah?" yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 10 Oktober 2012.

tradisional tidak seimbang dengan efek jangka panjang dari eksploitasi pengetahuan tradisional bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional dilakukan sejalan dengan prinsip pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya pemberdayaan komunitas lokal dapat dilakukan baik dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi maupun dalam mekanisme akses dan pemanfaatan terhadap pengetahuan tradisional. Sebagai perbandingan, dalam pendokumentasian pengetahuan tradisional, India menggunakan pengembangan sistem register publik melalui *People's Biodiversity Registers* (PBRs) pada satuan komunitas terkecil dengan melibatkan perguruan tinggi lokal dan dosen universitas, mahasiswa, dan peneliti dari organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat), beserta masyarakat lokal. *People's Biodiversity Registers* (PBRs) digunakan sebagai sarana "*prior art*" dalam aplikasi paten sehingga dapat menjamin akses dan pembagian keuntungan yang adil dan berimbang.²⁴ Sementara itu, masyarakat adat di Peru telah memanfaatkan hukum adat dan forum pengambilan keputusan tradisional untuk menetapkan mekanisme akses dan pembagian keuntungan, termasuk perjanjian, contohnya adalah *An Agreement for Repatriation of Native Potato Varieties* antara *Andean Communities* dan *The International Potato Center*; serta *A Bioprospecting Agreement* yang melibatkan masyarakat dari Aguaruna yang difasilitasi dalam kerangka *The International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Program*.²⁵

Untuk menciptakan model pemberdayaan terhadap komunitas lokal, Indonesia dapat belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh India dan Peru. Dalam inventarisasi dan dokumentasi terhadap pengetahuan tradisional, India melibatkan berbagai kalangan, termasuk komunitas lokal sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional tersebut. Dengan keterlibatan komunitas lokal, pendataan dapat berjalan lebih efektif dibandingkan dengan tanpa keterlibatan komunitas lokal, karena mereka mengetahui seluk-beluk sistem pengetahuannya. Kemudian, informasi tersebut diterjemahkan dalam sistem informasi terpadu yang berbentuk data digital. Sementara itu, dalam mekanisme akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, Indonesia dapat belajar dari pengalaman Peru yang melakukan kerja sama partisipatif dengan komunitas lokal dalam kerangka *The International*

24 Stephen A. Hansen dan Justin W. VanFleet, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: A Handbook on Issues and Options for Traditional Knowledge Holders in Protecting their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, Washington DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2003, hlm. 18.

25 Brendan Tobin, "Setting Protection of TK to Rights: Placing Human Rights and Customary Law at the Heart of TK Governance", dalam: Evanson C. Kamau dan Gerd Winter (ed), *Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law: Solutions for Access and Benefit Sharing*, op. Cit., hlm. 113-114.

Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Program. Pengembangan pola kerja sama partisipatif ini dapat melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengetahuan tradisional, misalnya dalam hal: prosedur akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, sistem perizinan, perjanjian pemanfaatan, dan pembagian keuntungan.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dilakukan dengan pengadaptasian izin akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional sebagai tindakan hukum administrasi negara untuk pengawasan pemanfaatan pengetahuan tradisional bagi pemenuhan hak-hak komunal dari komunitas lokal. Upaya kolateral yang harus dilakukan untuk pengimplementasian sistem perizinan sebagai tindakan hukum administrasi negara dalam perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, yaitu sebagai berikut: pendokumentasian pengetahuan tradisional sebagai upaya perlindungan defensif (*defensive protection*); penyusunan peraturan *sui generis* sebagai upaya perlindungan pengetahuan tradisional secara positif (*positive protection*); perlindungan administratif dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional berdasarkan pendekatan kelembagaan; pemberdayaan komunitas lokal sebagai *custodian* dalam kepemilikan pengetahuan tradisional.

Merujuk simpulan di atas, maka Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik, dan RUU tentang Keanekaragaman Hayati; Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dengan mengakomodasi klausul tentang persyaratan pengungkapan asal-usul (*disclosure of origin*) dalam aplikasi paten; bekerja sama dengan LSM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal, melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap pengetahuan tradisional ke dalam suatu sistem data terpadu dengan metode partisipatif; terakhir melakukan pengembangan kapasitas komunitas lokal melalui peningkatan kesadaran budaya dan pemenuhan hak-hak tradisional yang berhubungan dengan eksistensi tanah dan wilayah.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bellmann, Christophe (eds), *Trading in Knowledge Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*, Earthscan Publications Ltd, London, 2003.

- Casals, Neus Torbisco (ed), *Grup Rights as Human Rights: A Liberal Approach to Multiculturalism*, Springer, Dordrecht, 2006.
- Dutfield, Graham, *Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2004.
- Feyter, Koen De dan Pavlakos, George (ed), *The Tension Between Group Rights and Human Rights: A Multidisciplinary Approach*, Hart Publishing, Portland, 2008.
- Hansen, Stephen A. dan Van Fleet, Justin W., *Traditional Knowledge and Intellectual Property: A Handbook on Issues and Options for Traditional Knowledge Holders in Protecting their Intellectual Property and Maintaining Biological Diversity*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), Washington DC, 2003.
- Kamau, Evanson C. dan Winter, Gerd (ed), *Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law: Solutions for Access and Benefit Sharing*, Earthscan, London, 2009.
- Kremer, Monique, *How Welfare States Care: Culture, Gender, and Parenting in Europe*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007.
- Lyons, Gene M. dan Mayall, James (ed), *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Boston, 2003.
- McManis, Charles R. (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge*, Earthscan, London, 2007.
- Posey, Darrell A. dan Dutfield, Graham, *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*, International Development Research Centre, Ottawa, 1996.
- Robinson, Daniel F., *Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debates*, Earthscan, London, 2010.
- Westra, Laura, *Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: International and Domestic Legal Perspectives*, Earthscan, London, 2008.